

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
(STUDI REKLAMASI PASCATAMBANG PERTAMBANGAN ILEGAL
DI KALIMANTAN TIMUR)**

SKRIPSI

OLEH:

INDIRA NURUL AULIA

NIM 16230062



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
(STUDI REKLAMASI PASCATAMBANG PERTAMBANGAN ILEGAL
DI KALIMANTAN TIMUR)**

SKRIPSI

OLEH:

INDIRA NURUL AULIA

NIM 16230062



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
(STUDI REKLAMASI PASCATAMBANG PERTAMBANGAN ILEGAL
DI KALIMANTAN TIMUR)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 29 Juli 2022

Penulis,



Indira Nurul Aulia

NIM 16230062

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Indira Nurul Aulia, NIM 16230062, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 (STUDI REKLAMASI PASCATAMBANG PERTAMBANGAN ILEGAL DI KALIMANTAN TIMUR)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 16 Agustus 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 (STUDI REKLAMASI PASCATAMBANG PERTAMBANGAN ILEGAL DI KALIMANTAN TIMUR)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H., M.H, Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, dan Bapak Irham Bashori Hasba, M.H, selaku Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan pengarahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Khususnya rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 Juli 2022

Penulis,

Indira Nurul Aulia

NIM 16230062

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘

ث	Ts	غ	Gh
ف	F	ج	J
ق	Q	ح	H
خ	Kh	ك	K
ل	L	د	D
ذ	Dz	م	M
ن	N	ر	R
و	W	ز	Z
ه	H	س	S
ش	Sy	ع	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang ‘ain “ع”

2. Al-Bukhariy dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “,,Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

ABSTRAK

Indira Nurul Aulia, 16230062, Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Reklamasi Pascatambang Pertambangan Ilegal Di Kalimantan Timur) Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H

Kata Kunci: Pascatambang; Pertambangan Ilegal; Reklamasi.

Kegiatan usaha pertambangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan memiliki tanggung jawab atas segala bentuk akibat kegiatan pertambangan tetap berada pada pemegang IUP, IUPK maupun IPR berdasarkan ketentuan Undang-Undang Minerba. Pemerintah yang kewenangannya hanya seputar pengawasan dan perizinan merasa tidak bertanggungjawab terhadap reklamasi lahan tambang bekas penambangan ilegal tersebut.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa kewajiban Reklamasi Pascatambang Ilegal yang banyak terjadi di Kalimantan Timur dan pihak mana yang berkewajiban melakukan Reklamasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan secara normatif dengan mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana sebenarnya aturan mengenai pertambangan ilegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun sumber hukum dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kekosongan hukum terhadap kewajiban reklamasi pascatambang untuk pertambangan ilegal. Dalam aturan tersebut hanya menjelaskan sanksi pidana bila melakukan pertambangan ilegal, namun tidak ada upaya apapun yang dijabarkan untuk mengembalikan kondisi lahan bekas tambang yang terbentuk. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang, bahwa adanya aturan mengenai pertambangan adalah agar usaha pertambangan berjalan dengan terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Atas kekosongan wewenang terhadap lahan bekas galian tambang maka perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai kejelasan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

ABSTRACT

Indira Nurul Aulia, SID 16230062, 2016. Title Legal Policy Law Number 3 of 2020 Jo. Law Number 4 of 2009 (study of post-mining reclamation for illegal mining in East Borneo) Department of Constitutional Law. Faculty of Shari'ah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Irham Bashori Hasba, M.H.

Keywords: Illegal Mining; Post Mining; Reclamation;

Mining business activities, which are carried out by mining service companies, have responsibility for all forms of mining activities that remain with the IUP, IUPK and IPR holders based on the provisions of the Minerba Law. the former illegal mining area.

The purpose of this study is to analyze the obligations of Illegal Post-Mining Reclamation that often occur in East Kalimantan and which parties are obliged to carry out the Reclamation. The research method used in this research is normative legal research. This aims to obtain normative clarity by identifying and analyzing how the actual regulations regarding illegal mining according to Law Number 3 Year 2020. In this study, two approaches are used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The sources of law in this study are primary sources of law and secondary sources of law.

The result of this research is that there is a legal vacuum regarding post-mining reclamation obligations for illegal mining. The regulation only explains criminal sanctions for carrying out illegal mining, but no efforts are described to restore the condition of the former mining land that was formed. This is not in accordance with what is explained in the law, that there are rules regarding mining so that mining businesses run in a planned, systematic, and sustainable manner.

Due to the vacancy of authority over ex-mining excavated land, there needs to be further regulation regarding the clarity of the party who should be responsible.

المخلص

أنديرا نور اوليا 16230062, 2016 العنوان قانون القانون السياسي رقم 3 لعام 2020 قانون رقم 4 لعام 2009 (دراسة استصلاح ما بعد التعدين للتعدين غير القانوني في إندونيسيا) . قسم القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. . المشرف : ارحام بصري هسبا الماجستير

الكلمات الرئيسية: استصلاح؛ التعدين بعد ؛ التعدين غير القانوني

تتحمّل أنشطة أعمال التعدين التي تقوم بها شركات خدمات التعدين المسؤولية عن جميع الأشكال نتيجة وحاملي حقوق الملكية الفكرية بناءً على أحكام قانون المعادن **IUPK** و **IUP** لأنشطة التعدين التي تظل مع وتعدين الفحم. هذا نتيجة الأثر السئية التي تسببها أعمال التعدين مثل الأضرار البيئية الناتجة عن عملية التعدين وتلوث البيئة حول منطقة التعدين بالنفايات الصناعية. للتغلب على هذا ، أصدرت الحكومة القانون رقم 4 لعام 2009 بشأن تعدين المعادن والفحم وتلاه اللائحة الحكومية 23 لعام 2010 بشأن تنفيذ أنشطة أعمال التعدين والفحم واللائحة الحكومية رقم 78 لعام 2010 بشأن الاستصلاح وما بعد التعدين

على الرغم من أن وجودها ينظمه القانون ومن ملزم بالحصول على رخصة أعمال تعدين ، لا يزال هناك العديد من شركات التعدين التي يتم تنفيذها بدون إجراءات مناسبة ، وحتى ليس لديها ترخيص تجاري. نتيجة لذلك ، تترك شركات التعدين مناطق التعدين السابقة الخاصة بها دون التزام بإجراء الاستصلاح. إن الحكومة ، التي تقتصر سلطتها على الإشراف والترخيص ، ليست مسؤولة عن استصلاح منطقة التعدين غير القانونية السابقة. طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي القانون المعياري للبحث. يهدف هذا إلى الحصول على وضوح معياري لتحديد وتحليل القواعد الفعلية المتعلقة بالتعدين غير المشروع وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2020. في هذه الدراسة ، يتم استخدام نهجين مع نهج قانوني ونهج مفاهيمي. مصدر القانون في هذه الدراسة هو مصدر القانون الأساسي ومصدر القانون الثانوي

نتيجة هذا البحث هو أن هناك فراغاً قانونياً في القانون رقم 3 لعام 2020 بالتزامن مع القانون رقم 4 لعام 2009 بشأن التزام الاستصلاح بعد التعدين للتعدين غير القانوني ، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم فيما يتعلق بتوضيح من يجب أن يكون مسؤولاً

نظراً لشعور السلطة على التنقيب عن الأراضي المحفورة سابقاً ، يجب أن يكون هناك مزيد من اللوائح بشأن وضوح الطرف الذي ينبغي أن يكون مسؤولاً

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Bahan Hukum.....	9
4. Metode Pencarian Hukum.....	10
5. Metode Pengolahan Data	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
BAB III.....	31
PEMBAHASAN	31
BAB IV	61
PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain yang dimana bahan-bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor kedudukan pemerintah adalah pemberi izin kepada kontraktor

¹ Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, (Padang: Thafa Media, 2012), 4.

yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian kontrak karya perusahaan pertambangan batubara dan kontrak *production sharing*.² Walaupun institusi diberikan kewenangan untuk mengusahakan bahan galian, namun perusahaan yang paling menonjol untuk mengusahakan bahan galian didominasi oleh perusahaan asing, baik perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari asing maupun patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik. Dominannya perusahaan asing dalam pengusahaan bahan galian di Indonesia dikarenakan perusahaan itu mempunyai modal yang besar dan telah berpengalaman di dalam mengelola bahan galian baik bahan mineral, minyak dan gas bumi, maupun batubara.

Keberadaan industri pertambangan di Indonesia ini memberi banyak dampak positif seperti pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dan peningkatan devisa untuk pembangunan negeri. Namun hal ini juga tak lepas dari dampak buruk yang diakibatkan usaha pertambangan seperti kerusakan lingkungan akibat proses pertambangannya dan tercemarnya lingkungan sekitar daerah pertambangan dengan limbah industri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan di ikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

² Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1-2.

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Kegiatan usaha pertambangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan memiliki tanggung jawab atas segala bentuk akibat kegiatan pertambangan tetap berada pada pemegang IUP, IUPK maupun IPR berdasarkan ketentuan Undang-Undang Minerba.

Herbert J. Spiro menjelaskan tentang pertanggungjawaban dengan meletakkan beberapa prasyarat timbulnya pertanggungjawaban diantaranya *responsibility as accountability* (pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas), *responsibility as cause* (pertanggungjawaban sebagai sebab), *responsibility as obligation* (pertanggungjawaban sebagai kewajiban).³

Pengertian “tanggung jawab” merujuk pada makna proses hukum bahwa seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Tanggung jawab sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Konsep tanggung jawab hukum dalam bidang kegiatan usaha pertambangan diartikan sebagai *liability*, dimana pengertian dari *liability* adalah kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang

³ Herbert J. Spiro. *Responsibility In Government: Theory and Practice*, (New York. Van Nostrand Reinhold Company, 1969)

kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.⁴ Tanggung jawab dalam konteks liability dapat juga diartikan sebagai menanggung segala suatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lahan bekas galian bahan mineral maka pemerintah mewajibkan adanya kegiatan Reklamasi dan Pascatambang. Reklamasi dan pascatambang merupakan kegiatan penting di pertambangan untuk memastikan pengembalian lahan sebagaimana peruntukan awalnya sebelum lahan itu di tambang. Dalam hal ini, kegiatan reklamasi dan pascatambang menjadi penting untuk meminimalisir dampak pertambangan terhadap lingkungan. Kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur didalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Reklamasi adalah sebuah kegiatan untuk memperbaiki lahan atau tanah yang rusak. Tujuan dari dilakukannya Reklamasi ialah mengembalikan fungsi atau memperbaiki kerusakan dan mengubahnya

⁴ Ansorie Sabuan, Pettanase, Syafruddin dan Achmad, Ruben “Hukum Acara Pidana”, (Bandung: Angkasa, 1990), 64.

menjadi kawasan yang lebih baik juga bermanfaat. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu.

Reklamasi pada kegiatan pertambangan dibagi menjadi dua Tahapan yaitu; Reklamasi Eksplorasi dan Reklamasi Operasi Produksi. Kegiatan Eksplorasi dalam dunia pertambangan merujuk pada tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan Operasi Produksi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan setelah eksplorasi yang meliputi kegiatan pertambangan dalam bentuk konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi, hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral baik logam maupun bukan logam tidak terkendali dan tidak terawasi. Jadi, tidak ada aktivitas pertambangan yang tidak merusak. Dimulai dari tahap eksplorasi membuka areal pertambangan saja

sudah merusak hutan dan lingkungan, sampai pada tahap akhir yaitu eksploitasi maupun tahap pemrosesan mineral (pemurnian hasilnya).⁵ Terlebih bila pertambangan tersebut dilakukan tanpa izin, maka seluruh prosesnya dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat sekitar maupun bagi lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana reklamasi pascatambang bagi pertambangan Illegal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap reklamasi pascatambang bagi pertambangan ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap reklamasi pascatambang bagi pertambangan Illegal.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap reklamasi pascatambang bagi pertambangan ilegal.

⁵ Muh. Sabaruddin Sinapoy “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup” HOLREV, Volume 3, (2019)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambahkan keilmuan pada penulis pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait reklamasi pascatambang dari pertambangan ilegal dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab reklamasi pascatambang dari pertambangan ilegal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam merinci aneka macam penelitian, Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris.⁶ Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif)

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986), 22.

yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan berupa kepustakaan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah adalah suatu bentuk usaha dalam melakukan usaha dalam mencapai dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis pendekatan, yaitu:⁷

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan terhadap produk-produk hukum. Penelitian ini mengkaji semua aturan yang terkait dengan produk hukum utama dalam penelitian tersebut. Peneliti mempelajari konsistensi dalam produk-produk hukum tersebut.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), 93.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah penelitian dimana peneliti mencari pengertian hukum dan asas-asas hukum yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji doktrin-doktrin dari pakar hukum yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.

Menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) berarti dalam membedah masalah, digunakan Undang-Undang sebagai produk hukum yang akan diteliti. Undang-undang yang dikaji ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan beberapa teori hukum, yaitu Teori Perundang-undangan dan *Siyasah Dusturiyah*.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian secara umum dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁸

Untuk penelitian yuridis normatif sendiri, bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum Primer adalah

⁸ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 321

adalah bahan hukum yang terdiri atas aturan-aturan yang diurutkan berdasarkan hierarki, dari Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-Undang. Kemudian Bahan sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus hukum, dan simposium. Lalu bahan tersier adalah bahan hukum yang menjadi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian dari bahan hukum.⁹

4. Metode Pencarian Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb.)

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisa data yang diperoleh, digunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengetahuan hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

F. Penelitian Terdahulu

1. Ika Astuti “*Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep*”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu melakukan observasi terhadap pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik izin usaha pertambangan. Pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Pangkep pada dasarnya sudah taat dalam melakukan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali yang kemudian di evaluasi oleh pemerintah terkait. Kemudian, Faktor-faktor penghambat dalam pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan, yaitu : a. Tidak tersedianya ruangan yang luas sebagai tempat pembinaan bagi para Pemilik izin . b. Kurangnya Aparatur pengawas kegiatan Usaha pertambangan.

2. Alrosid Nurdin Ahmad, *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Pascatambang Di Indonesia”*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2017

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan kegiatan reklamasi pascatambang sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya kegiatan reklamasi pascatambang dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Meskipun telah diatur tentang tanggung jawab melakukan reklamasi lahan pascatambang, kerusakan lingkungan pascatambang tetap terjadi. Penyusunan peraturan tentang kegiatan usaha pertambangan membutuhkan

perpaduan lebih dari satu peraturan, hal ini dikarenakan kegiatan usaha pertambangan erat kaitannya dengan lingkungan hidup sebagai penyedia sumber daya alam. Kegiatan usaha pertambangan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, namun masih terdapat beberapa kekosongan hukum seperti pengaturan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan jika terjadi kekurangan biaya jaminan serta teknis pemanfaatan lubang bekas tambang.

3. Aris Wirahadikusuma “*Implementasi Pengaturan Reklamasi Pascatambang Di Indonesia Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*”, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis implementasi pengaturan reklamasi pascatambang di Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan untuk mengevaluasi mengenai kegiatan pertambangan di Indonesia pada tahap reklamasi pascatambang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada asas hukum, konsep-konsep dan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang relevan dengan implementasi pengaturan reklamasi pascatambang di Indonesia yang dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka disimpulkan bahwa pertama, implementasi pengaturan reklamasi

pascatambang di Indonesia belum dilakukan secara optimal hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha yang belum melakukan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Kedua, kendala hukum dalam implementasi pengaturan reklamasi pascatambang adalah masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang serta masih lemahnya kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku usaha pertambangan.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Peredaan
1.	Ika Astuti	Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep	Berkenaan dengan upaya reklamasi pasctambang dan bagaimana pelaksanaannya.	Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan

				dengan topik penelitian lalu melakukan observasi terhadap pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang pemilik izin usaha pertambangan	
2.	Alrosid Ahmad	Nurdin	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Pascatambang Di Indonesia	Menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan masalah berupa	Objek kajian dalam penelitian ini memastikan apakah tanggung jawab pelaku

			pendekatan undang-undang.	reklamasi pascatambang sudah sesuai dengan Undang-Undang.
3.	Aris Wirahadikusuma	Implementasi Pengaturan Reklamasi Pascatambang Di Indonesia Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	Analisis aturan reklamasi pascatambang di Indonesia.	Menganalisis implementasi aturan reklamasi pascatambang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan untuk mengevaluasi mengenai kegiatan pertambangan

				di Indonesia pada tahap reklamasi pascatambang.
--	--	--	--	--

G. Sistematika Penulisan

Demi mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang pertama bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Secara umum gambaran sistematikanya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri atas 6 sub bab yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berisi tentang tinjauan penelitian sebelumnya dan teori-teori yang digunakan dalam Reklamasi Pascatambang dan aturan hukum tentang pertambangan ilegal.

BAB III Pembahasan dalam penelitian ini berisi penjelasan mengenai reklamasi, pascatambang, pertambangan legal dan pertambangan ilegal, dan bagaimana praktek reklamasi pascatambang bagi pertambangan ilegal dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

BAB IV Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perundang-undangan

Teori Perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian, demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Untuk menelaah teori ini lebih jauh lagi maka akan berpedoman pada prinsip-prinsip legislasi atau yang biasa disebut *theory of legislation*. Dalam teori yang dikemukakan ini, Jeremy Bentham melihat *utilitarianisme* atau kemanfaatan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

sebagai salah satu unsur yang dikaji sebagai prinsip legislasi. Menurut teori ini banyak prinsip-prinsip legislasi yang dapat dijadikan pedoman, antara lain prinsip manfaat, prinsip asketik, prinsip yang sewenang-wenang, prinsip simpati dan antipati. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut; Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*"¹¹ (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:

- 1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
- 2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
- 3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan

¹¹ Khazanah, "Jeremy Bentham" *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (Agustus, 2015), 416.

- 4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan "*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*"

Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

- a) Hedonisme kuantitatif yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
- b) *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- c) Kalkulus hedonistik (*hedonistik calculus*) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya. Adapun

kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Maka dari itu hendaknya sebuah Undang-Undang dibuat atau disusun dengan pertimbangan apakah aturan tersebut mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi khalayak umum.

Relevansi teori *Utilitarianisme* dari Bentham dengan Penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada hakikatnya diciptakan untuk menjaga ketertiban dalam sektor pertambangan mineral. Akan tetapi maraknya terjadi pertambangan ilegal mengakibatkan kondisi lingkungan kian memburuk. Adanya celah bagi para pelaku pertambangan untuk lepas dari jerat tanggungjawab reklamasi menunjukkan bahwa Undang-Undang ini masih belum cukup baik.

B. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹² Dengan kata lain istilah *Fiqh* menurut bahasa adalah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui fatwa-fatwanya untuk mencapai pemahaman yang afdhol. Secara terminologis *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, al-quran dan Sunnah).

Jadi *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan tentang agama islam yang disusun oleh *mujtahid* yakni orang yang mumpuni dalam agama islam untuk *berijtihad* yang diperolehnya dari sumber Al-quran dan *hadist* Nabi.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan.¹³

¹² J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 21.

¹³ Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 22.

Apabila digabungkan kedua kata *Fiqh* dan *Siyasah* Secara istilah memiliki berbagai arti yaitu:

- 1) Menurut Imam al-Bujairimi, *Fiqh siyasah* adalah Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.¹⁴
- 2) Menurut *Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait*, *Fiqh siyasah* memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.¹⁵
- 3) Menurut Imam Ibnu Abidin, *Fiqh siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari segi lahir *siyasah* berasal dari para sultan atau pemerintah, bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.¹⁶

Dari penjelasan tentang *Fiqh* dan *Siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yakni, *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai

¹⁴ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hâsyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafâal-Babî al-Halâbî, t.t.), vol. 2, 178.

¹⁵ *Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islâmiyyah bi al-Kuwait*, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, 295.

¹⁶ Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya` al-Turâts al-Arabi, 1987), vol. 3, 147.

aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Pemegang kekuasaan wajib membuat peraturan dan kebijaksanaan dalam rangka mengatur tatanan negara dan umat demi mencapai kemaslahatan atas dasar panduan Al-Qur'an dan Hadist. Konteks *Fiqh Siyasah* ini berkaitan dengan sebab-musabab segala aspek yang berkaitan dengan Negara, kehidupan umat, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti perundang-undangan. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁷

Konsep *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terbagi menjadi dua aspek yakni:

¹⁷ Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 24.

- 1) Al-Quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.
- 2) Kebijakan *Ulil Amri* atas dasar pertimbangan *ulama'* dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Dalam kajian pokok siyasah dusturiyah terdapat ada 3 yaitu:

1. *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian *siyasah tasyri'iyah* dalam konteks keindonesiaan ini berarti kategori badan legislatif. Tugas dan wewenang badan legislatif ini berfungsi mengijtihadkan aturan mengenai hukum yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Lembaga ini biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika DPR mengusulkan undang-undang haruslah sesuai dengan sumber hukum islam yakni Al-Quran dan hadist yang merupakan rujukan konstitusi Islam demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ummat. Jika diamati dalam Undang-Undang Minerba tidak ada unsur manfaat dan proposionalitas kepada masyarakat demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat umat.

2. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundangundangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat. Peraturan Perundang-undangan mineral dan batubara mengenai kewenangan pemerintah daerah masih ada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan yang tidak terealisasi. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah sumber hukum *siyasah dusturiyah*.

3. *Siyasah Qadla'iyah*

Siyasah qadla'iyah ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan pemimpin negara dilayangkan ke pengadilan melalui Mahkamah Agung, hakim wajib memutus keijakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbang pada kemaslahatan umat.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* diatas mengacu pada *Dalil Kully* yang terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah serta maqasid syari`ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian *siyasah dusturiyah* upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.

Dalil-dalil *ijtihadiah* yang dijadikan sandaran berujung pada kaidah sebagai berikut :

”Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”.

Ada beberapa prinsip-prinsip nomokrasi Islam yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Prinsip Kedudukan Manusia Di Bumi Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-Nya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini (QS. Al-Baqarah, 2:30, Al-An`am, 6:165, Yunus, 10:14, dan lain-lain). Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.
2. Prinsip kekuasaan sebagai amanah Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang dikembangkan di pundaknya (QS, An Nisa, 4:58).

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

3. Prinsip Penegakan Keadilan Sangat banyak ayat Al-Qur`an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata Al-Adl saja, tetapi juga kata-kata *Al-Wazn/Al-Mizan*, *Al-Qisth*, dan *Al-Wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan suatu yang harus diperjuangkan dan ditegakan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan tidak dapat ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tidak dapat tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan. Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan adalah surah An-Nisa 4:58, 105, dan 135, An-Nahl 16:90, dan Al-Maidah 5:6.
4. Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat setia setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat relatif sejauh tidak

¹⁸ Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 16.

bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu sebabnya, pada surat An-Nisa 4:59 Allah merangkaikan kata “*athi’u*” hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada pemimpin (*uli al-amr*) Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kbaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat (QS. Ali-Imran 3:104). Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam demokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi, dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

5. Prinsip Penegakan HAM Dalam demokrasi Islam, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM, apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah untuk memeluk dan menganut suatu agama. Dalam hal ini Al-Qur’an memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hatinya. (QS. Al-Baqarah 2:256)¹⁹

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam *Kitab Bulughul Maram* membawakan hadis sebagai berikut:

¹⁹ Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 17.

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ
يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ رَجَالُهُ
بِقَاتٍ.

Artinya: “Dari salah seorang Sahabat *radhiyallâhuanhu*, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihiwasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: “Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api”. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.)

Hadits di atas menjelaskan bahwa manusia memiliki hak dalam padang rumput (lahan atau hutan yang dapat di kelola untuk kebutuhan manusia), air (air bersih yang layak untuk dipakai atau dikonsumsi oleh manusia) dan api atau energi (yang dibutuhkan manusia seperti minyak, gas elpiji yang bersubsidi) dapat disimpulkan ayat diatas yaitu menguatkan keyakinan kita akan kebenaran tuntunan agama dimana kita tidak akan pernah tersesat selamanya selama kita berpegang pada dua pegangannya yaitu AlQur'an dan Al Hadits.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Reklamasi dan Pascatambang

Adanya kewajiban Reklamasi sebagai bentuk usaha pengembalian kondisi lahan adalah upaya pemerintah dalam penegakan asas pertanggungjawaban. Fungsi reklamasi untuk meminimalisir dampak pertambangan terhadap lingkungan, antara lain ditujukan untuk pencegahan erosi atau mengurangi kecepatan aliran air limpasan dari pertambangan, serta menjaga lahan agar tidak labil dan produktif. Selain itu, reklamasi juga diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Sedangkan Pascatambang sendiri ialah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.²⁰

Untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan adapun syarat-syarat Pascatambang sebagai berikut:

1. Terencana : sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 07 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bahwa pemegang IUP wajib menyusun rencana pascatambang berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) sebagai syarat pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.

2. Sistematis: pelaksanaan pascatambang harus bersifat sistematis sesuai dengan ketentuan yang diatur.
3. Berkelanjutan: pelaksanaan pascatambang harus lah berlanjut setelah pertambangan ditutup agar perbaikan ekosistem sekitar wilayah pertambangan dapat berjalan secara baik dan maksimal.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang;

Adapun prinsip-prinsip Pertambangan Mineral dan Batubara:

- a Pemegang IUP atau Pemegang IUPK dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batubara.

- b Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan meliputi:
 - 1) perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara;
 - 2) perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 3) stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya;
 - 4) pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
 - 5) menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
- c. Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi:
 - 1) perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
 - 2) perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.
- d. Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara meliputi:
 - 1) Penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
 - 2) Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
 - 3) Pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang (yang tidak mineable) serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Masalah lahan pascatambang paling banyak ditemukan di Kalimantan. Berdasarkan data dari Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), luas izin lahan di Kalimantan Timur mencapai 13,83 juta hektare. Padahal, luas daratan Kaltim hanya mencapai 12,7 juta hektare. Dengan rincian, lahan untuk pemanfaatan kehutanan

mencapai 5,619 juta hektare. Di sektor pertambangan ada 5,137 juta hektare. Sedangkan izin perkebunan mencapai 4,255 juta. Masalah tersebut terjadi karena ada penumpukan izin, seperti satu daerah bisa punya dua izin lahan. Tumpang tindihnya usaha pertambangan berimbas pada semakin rusaknya lingkungan sekitar wilayah pertambangan. Ini baru persoalan pertambangan yang sudah memiliki izin, belum diakumulasikan dengan praktek pertambangan ilegal yang juga marak dilakukan.

Berdasarkan pengamatan JATAM tampak tidak ada pengawasan di beberapa wilayah bekas tambang saat ini. Menurut catatan JATAM, pada tahun 2018, terdapat sekitar 1.735 lubang tambang yang tersebar di tujuh kota/kabupaten. Jumlah terbesar ada di wilayah Kutai. Lahan bekas tambang tersebut hanya dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda hendak dilakukannya reklamasi. Bahkan dari hasil pengamatan yang didapatkan, tidak ada protokol-protokol keamanan diberlakukan.

Protokol keamanan di wilayah bekas tambang seharusnya wajib ada sebab lokasinya yang dekat dengan pemukiman warga dan tempat wisata. Tidak ada papan peringatan yang menyatakan betapa berbahayanya kawasan tersebut jika dimasuki masyarakat, tidak ada pagar pembatas yang memisahkan dan menyulitkan masyarakat untuk mengakses, dan tidak ada pos jaga yang memastikan protokol keamanannya diberlakukan. Padahal, standar-standar keamanan tersebut telah disepakati dalam Pakta Integritas yang ditandatangani pada tahun 2016 oleh pemerintah dan 125 perwakilan perusahaan tambang se-Kalimantan Timur.

Bekas area tambang batubara memiliki kerentanan timbulnya bencana ekologis di masa mendatang apabila perlindungan kawasan hutan tidak dijaga. Pengaturan mengenai kewajiban melakukan reklamasi pertambangan di area kawasan hutan perlu diuji kesesuaiannya dengan aspek perlindungan kawasan hutan. Selain itu masalah lingkungan hidup dapat ditinjau dari aspek medik, planologis teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum.

Pemerintah melakukan beberapa tindakan yakni mengambil alih bekas tambang tersebut dan memberikan sanksi terhadap para pelaku tambang. Sanksi yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggapi pertambangan yang tidak memiliki IUP ini ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam pasal 158 dan pasal 160. Namun dari kedua pasal tersebut tidak dicantumkan kewajiban para pelaku tambang tanpa IUP sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kerusakan yang ditimbulkan. Dalam beberapa wacana Pemerintah berencana untuk melakukan reklamasi dan mengubah bekas tambang tersebut menjadi tempat rekreasi. Namun hingga sekarang rencana tersebut tidak pernah terlaksana. Tindakan pemerintah yang lambat tersebut dikarenakan reklamasi pascatambang sebenarnya bukanlah tanggung jawab pemerintah yang kemudian tidak masuk dalam daftar prioritas.

Pada kenyataannya, dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa yang seharusnya melakukan reklamasi pascatambang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan tambang tersebut dan dibuktikan dengan rancangan reklamasi pascatambang yang diserahkan perusahaan tersebut sebelum dilakukannya pertambangan guna

mendapat izin pemerintah. Inilah yang menjadi penyebab adanya masalah dengan lahan bekas pertambangan ilegal. Sebab dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa pengusaha tambang sendiri yang melakukan reklamasi pascatambang dan dijelaskan pula teknis, proses serta pendanaan yang jelas, namun tidak menjelaskan mekanisme reklamasi pascatambang dari pertambangan ilegal. Terlebih bila usaha pertambangan telah selesai dilakukan dan pengusaha tambang telah meraup untung dari pertambangan tersebut.

B. Pertambangan Legal dan Pertambangan Ilegal

Pertambangan Legal adalah usaha pertambangan yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP. Di dalam izin tersebut sudah mencakup berbagai macam aspek seperti gambaran umum kegiatan pertambangan, perincian dana, hingga rancangan reklamasi pascatambang. Sedangkan Pertambangan ilegal ialah kegiatan atau usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan atau IUP, sehingga keberadaannya menjadi sangat berbahaya. Sebab, tanpa IUP, sebuah usaha pertambangan dapat memberikan kerusakan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang bila tidak segera diatasi.

Izin Usaha Pertambangan adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan :

“Kegiatan dalam rangka penguasaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (feasibility study), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”²¹

Keberadaan IUP sebagai patokan legal atau tidaknya sebuah usaha pertambangan sangatlah penting. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

“Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.” Apabila dianalisis definisi ini, maka ada 2 (dua) unsur yang paling penting pada IUP yaitu

- a. adanya izin; dan
- b. usaha pertambangan.²²

Dalam prosedurnya, sebelum pihak yang memiliki kewenangan memberikan perizinan perlu dilakukan Eksplorasi. Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang :

- a. lokasi bahan galian;
- b. bentuk bahan galian;

²¹ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²² Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- c. dimensi bahan galian;
- d. sebaran bahan galian;
- e. kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian; dan
- f. lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Meskipun semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi, tidak sembarang lembaga yang boleh mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan. Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP telah ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan IUP eksplorasi. Ketiga pejabat itu, meliputi :

- a. Bupati/walikota;
- b. Gubernur; dan
- c. Menteri.²³

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada ketiga pejabat itu, tergantung pada letak wilayah izin usaha pertambangan yang akan dimohonkan oleh pemohon. Kewenangan masing-masing pejabat itu, yaitu sebagai berikut :

- a Bupati/walikota berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP yang dimohonkan berada di satu wilayah kabupaten/kota.

²³ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- b Gubernur berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c Menteri berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Bupati/walikota hanya berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi, dengan syarat :

- a lokasi penambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b lokasi pengolahan dan pemurnian berada dalam satu wilayah kabupaten/kota; serta
- c pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Gubernur hanya berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi, dengan syarat:

- a lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan
- b mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat.

²⁴ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi. Ada tiga syarat untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi, yaitu :

- a lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda;
- b mendapatkan rekomendasi dari gubernur; dan
- c mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat.

Namun tidak sedikit pertambangan yang tidak mengikuti prosedur perizinan dan kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki IUP, IUPK, dan IPR tersebut dikatakan ilegal. Karena posisi ilegal tersebut, maka tidak pula dilakukan pembuatan rencana reklamasi dan pascatambang sehingga tujuan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terkandung dalam aturan perundang-undangan tidak terlaksana.

C. Reklamasi Pascatambang Dalam Peraturan Perundang-Undangan di

Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/ Kpts-II/2001 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan adalah 14.651.553 hektar (Kalimantan Timur dan Utara). Luasan tersebut terbagi atas kawasan konservasi 2.165.198 hektar, kawasan hutan lindung 2.751.702 hektar, kawasan hutan produksi tetap 4.612.965 hektar dan hutan produksi 5.121.688 hektar. Selanjutnya, berdasarkan SK Menhut 554/Menhut-II/2013 tentang Persetujuan Revisi RT/RW

Kaltim, luas kawasan hutan mengalami penurunan kembali, yaitu kawasan hutan menjadi bukan hutan seluas 395.621 hektar dan perubahan fungsi kawasan hutan 276.290 hektar. Kegiatan pertambangan batubara di Kaltim menggunakan lahan seluas 7,2 juta hektar oleh 1.443 izin usaha pertambangan yang Batubara (PKP2B), dengan total jumlah produksi 204 juta ton tahun 2011 (sebagai dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah termasuk 33 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan jumlah produksi tertinggi sejak eksploitasi batubara di Kaltim.²⁵

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 menyebutkan terdapat 8.683 titik kegiatan tambang ilegal di seluruh Indonesia. Kemudian lahan tercatat berkisar 500.000 hektare²⁶ dari lahan bekas tambang yang merupakan bekas pertambangan ilegal atau tidak memiliki izin, dan jumlah ini terus bertambahh setiap tahunnya. Bekas pertambangan ini akan menjadi sangat berbahaya seiring waktu bila tidak segera dilakukan pemulihan atau reklamasi.

Kewajiban Reklamasi Pascatambang tertera dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sebelum dilakukan usaha tambang, pengusaha tambang harus melampirkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Hal ini

²⁵ Hilda Ainy Apriliany, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia, "Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur", Vol. 11 Nomor 01 Juni 2020, 11

²⁶ Nanda Mulyana, "KLHK: Terindikasi pertambangan ilegal, negara rugi lebih dari Rp 38 triliun per tahun", Kontan.co.id, 11 September 2018, <https://nasional.kontan.co.id/news/klhkterindikasi-pertambanganilegalnegararugilebihdarirp38triliunpertahun>, diakses pada 30 Januari 2021

didasarkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga dengan dana jaminan yang telah disediakan pemegang.

Terdapat beberapa ketentuan mengenai reklamasi pascatambang yang mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kemudian kewajiban Reklamasi pascatambang ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010.

1. Reklamasi Pascatambang Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik izin usaha pertambangan, salah satu kewajiban Pemegang IUP guna meminimalisir dampak negatif tersebut diatur dalam pasal 99 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana paska tambang pada saat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.

- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan paska tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan paska tambang.
- (3) Peruntukan lahan paska tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pada kenyataannya, ada banyak pemegang izin usaha pertambangan tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang tertera di atas. Sebagaimana yang terjadi di Kalimantan Timur, 3500 lubang paska penambangan menyebabkan 32 orang meninggal dunia karena tenggelam di lubang galian paska penambangan. Perusahaan-perusahaan yang melakukan pertambangan meninggalkan lokasi penambangan tanpa melakukan reklamasi sesuai dengan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, mewajibkan reklamasi bagi pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi. Rencana reklamasi tersebut harus disusun untuk periode 5 tahun, atau sesuai dengan umur penambangan, bila umur penambangan adalah kurang dari 5 tahun. Setelah rencana tersebut disetujui oleh pemerintah, pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi wajib menunjuk pejabat khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan wajib mulai melakukan kegiatan reklamasi dalam waktu 30

hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada suatu lahan terganggu hingga terpenuhinya kriteria keberhasilan.

Pengusaha tambang pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 tahun kepada pemerintah. Kegiatan paska penambangan wajib mulai dilakukan dalam waktu 30 hari setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir. Pelaksanaan kegiatan paska penambangan tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah setiap 3 bulan kepada pemerintah. Dalam waktu 30 hari setelah rencana kerja dan anggaran biaya reklamasi di tahap eksplorasi disetujui oleh pemerintah, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyetorkan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito di bank pemerintah, sedangkan jaminan reklamasi tahap produksi dapat dilakukan dalam bentuk (1) rekening bersama, (2) deposito, (3) bank garansi, atau (4) cadangan akuntansi.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini hanya dijelaskan kewajiban reklamasi pascatambang bagi usaha pertambangan yang memiliki Izin Usaha Tambang atau IUP. Tidak ada kewajiban reklamasi bagi usaha pertambangan tanpa izin. Semua usaha pertambangan yang dilakukan pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya dikenakan pidana kurungan dan denda tanpa perintah reklamasi.

2. Reklamasi Pascatambang Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Undang-Undang Minerba sebelumnya, tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Reklamasi pascatambang dalam aturan sebelumnya. Reklamasi masih diserahkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP.

Adapun ketentuan Reklamasi yang tercantum dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020:

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
- (3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan
 - b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak

melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum tidak ada perbedaan mengenai kewajiban reklamasi pascatambang dalam Undang-Undang 3 Nomor 2020 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kewajiban Reklamasi masih dibebankan kepada penambang yang memiliki izin. Selain itu Kewajiban Reklamasi dalam Undang-Undang ini dari pertambangan yang izinnya dicabut atau telah berakhir dibebankan kepada penambang.

Dalam Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjawab persoalan yang kewajiban Reklamasi Pascatambang bagi Usaha Pertambangan yang izinnya dicabut. Dalam aturan ini, mekanisme yang diberikan pemerintah ialah pelaku pertambangan yang izinnya dicabut tetap diberikan sanksi pidana kurungan dan denda, kemudian dibebankan pula biaya reklamasi bekas pertambangannya kepada pelaku yang kemudian akan digunakan pemerintah untuk mereklamasi. Dari aturan tersebut maka dapat dipahami bahwa pidana denda tidaklah dialokasikan untuk reklamasi. Meskipun adanya ketentuan pidana bagi pelaku pertambangan ilegal, namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 masih belum dapat menjawab persoalan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam melakukan Reklamasi Pascatambang untuk penambangan yang sama sekali tidak memiliki izin sejak awal. Tidak ada instansi atau pihak yang dengan jelas tertera dalam Undang-Undang untuk melaksanakan Reklamasi Pascatambang. Sehingga bekas-bekas tambang ilegal ini dibiarkan begitu saja.

3. Reklamasi Pascatambang Menurut Pandangan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 sebagai dijelaskan secara terperinci mengenai mekanisme Reklamasi Pascatambang. Peraturan

pemerintah ini mempertegas kewajiban reklamasi yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Rencana reklamasi dan pascatambang harus sesuai dengan prinsip sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi mineral dan batubara. Selain itu harus sesuai dengan sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan, kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan, dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Rencana reklamasi paling sedikit harus memuat:²⁷

- a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
- b. Rencana pembukaan lahan;
- c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/ atau permanen;
- d. Kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
- e. Rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

²⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada huruf c, di antaranya adalah tempat penimbunan tanah penutup, tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang, jalan, pabrik atau instalasi pengolahan dan pemurnian, bangunan atau instalasi sarana penunjang, kantor dan perumahan, pelabuhan khusus, dan/atau lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.²⁸

Rencana pascatambang harus memuat:

- a. Profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesabilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. Deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. Rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan terestial;
- d. Program pascatambang, meliputi:
 - 1) Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 - 2) Pemeliharaan hasil reklamasi;

²⁸ Kalistaputri Rizki W., Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang Pada Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus pada PT Bhineka Bumi dan PT Mitra Handal Abadi) *Privat Law Vol. III No 2 (Juli-Desember 2015)* 19

- 3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 4) Pemantauan.
- e. Organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
- f. Kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- g. Rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan tidak langsung.

Proses reklamasi dan pascatambang dianggap hal yang sangat penting dalam mengembalikan fungsi lingkungan yang telah berubah atau rusak sebagai akibat dari kegiatan pertambangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 menyebutkan, “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”²⁹, sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang membatasi waktu pelaksanaan reklamasi yang wajib dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

²⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, pasal 7 ayat (1) dimana disebutkan bahwa rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam jangka waktu tersebut susunan rencana reklamasi harus selesai dan menentukan apakah akan dibuat menjadi hutan kayu/rimba/lindung atau hutan produksi atau fungsi lainnya. Jika ternyata pihak perusahaan tidak mampu melaksanakan hal tersebut, maka pemerintah dapat mencairkan uang jaminan reklamasi dan menunjuk pihak lain untuk melaksanakan kegiatan reklamasi. Hal ini juga diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menegaskan bahwa : *“Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri/Gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.”*³⁰

Kemudian Pasal 22 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang menyebutkan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

kewenangannya. Berdasarkan kewenangan tersebut maka menteri, gubernur atau bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi.

Kewenangan ini kurang maksimal dilakukan oleh pihak berwenang terkait karena berdasarkan pengamatan langsung dilapangan masih banyak lahan bekas tambang yang belum direklamasi. Akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 ini tidak menjelaskan atau membahas tentang tata cara Reklamasi Pascatambang dalam masalah penambangan ilegal.

D. Analisis Reklamasi Pascatambang Pertambangan Ilegal di Indonesia

Perspektif Siyasa Dusturiyah

Industri pertambangan batubara dapat menjadi peran kunci mengkonversi kekayaan alam yang belum dapat dimanfaatkan menjadi kekayaan yang dapat mensejahterakan rakyat dalam bentuk sekolah, pemukiman, pelabuhan, jalan, jaringan listrik dan sarana umum lainnya yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-A'rad ayat 17:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

Yang artinya: “Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu

membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan” (QS al-Ra’d [13]:17)

Dalam penggalan ayat diatas di jelaskan keberadaan bahan tambang dan manfaatnya bagi umat manusia.

Dalam QS al-Syu’ara’[26]:183) menjelaskan mengenai hak seorang masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syu’ara’[26]:183)*

Ayat di atas menjelaskan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia. Dan timbanglah dengan timbangan yang adil , dan jangan lah kalian melakukan berbagai macam kerusakan dimuka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia serta melakukan perbuatan

maksiat. jika ayat diatas terlaksana dengan baik maka dalam kegiatan pertambangan dalam mencapai hak umatnya akan tercapai.³¹

Dalam beberapa tahun terakhir, batubara telah memainkan peran yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor ini memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara yang jumlahnya meningkat setiap tahun. Sementara itu, perannya sebagai sumber energi pembangkit juga semakin besar. Saat ini, sekitar 71 % dari konsumsi batubara domestik diserap oleh pembangkit listrik, 17% untuk industri semen dan 10,1% untuk industri tekstil dan kertas.³²

Dalam perspektif hukum Islam, barang tambang adalah milik umum. Artinya bahwa barang tambang tersebut hanya boleh dimiliki secara bersama oleh umat Islam sehingga tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara individu. Barang tambang yang dimaksud adalah barang tambang yang memiliki unsur-unsur: dibutuhkan orang banyak, memberikan hasil melimpah, mudah didapatkan tanpa usaha berlebihan, dan sifat pembentukannya yang tidak terbarukan. Barang tambang jenis ini adalah milik umum dan hak pengelolaannya diberikan kepada umat.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan

³¹ Lia Junita, Skripsi: “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan *Siyasah*”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020)

³² Reno Fitriyant, Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi, Jurnal Redoks Universitas PGRI Palembang, Vol.1, No. 1, 39

masalah umum menuntut agar lebih terwujudnya keadilan menyeluruh maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.³³ Statemen ini diikuti oleh mayoritas ulama dengan pertimbangan tentang manfaat luar biasa dari barang tambang bagi peradaban. Pengelolaan dan pengaturan barang tambang tersebut diberikan kepada negara dalam hal ini adalah pemerintah yang sedang berkuasa.³⁴

Persoalan tambang dalam pemerintahan sekarang ini adalah ketidakjelasan instansi pemerintah mana yang berhak untuk mengeluarkan izin kuasa pertambangan tersebut, memperpanjangnya, memonitor, meminta laporan berkala, dan mencabut izinnya. Selanjutnya apakah masalah “tarik-menarik” antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan dapat terpecahkan, jika dikaitkan dengan adanya otonomi daerah. Biasanya secara “klasik” akan terjadi perebutan wewenang pemberian izin, pembuatan kebijakan, pembuatan peraturan serta pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengalaman mengatakan peraturan serta pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjadi tarik-menarik pembagian rezeki atas “bagian pemerintah” yang diperoleh dari kontraktor pertambangan umum antara bupati, gubernur dan pemerintah pusat.

³³ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), IV: 2910.

³⁴ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, cet. ke-1, alih bahasa: Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006), 232-235. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 130. Lihat juga Ibnu Qudamah, *Al-Mugnî*, cet. ke-2, (Kairo: Hajar, 1992 M/ 1412 H), jilid VIII, hlm. 155. Lihat juga Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, cet. ke-7, alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 244.

Dalam prakteknya, Usaha Pertambangan ilegal membawa banyak dampak buruk bagi lingkungan. Keberadaan Pertambangan ilegal yang biasanya tidak melalui prosedur-prosedur sebagai syarat terbitnya Izin Usaha Pertambangan atau IUP sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang justru membawa kerugian yang besar. Wilayah tambang yang dilakukan sembarangan menimbulkan potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar daripada potensi kandungan barang tambang di dalamnya. Selain itu, kerugian juga datang dari lokasi penambangan ilegal itu sendiri. Dalam wilayah konsesi perusahaan, Pertambangan Ilegal dapat menimbulkan konflik dengan perusahaan, rendahnya faktor keselamatan penambang, dan pencemaran yang mengancam pemukiman. Sedangkan dalam wilayah hutan dan hutan lindung berpotensi konflik dengan pemda atau kehutanan dan pencemaran lingkungan hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah titik kegiatan tambang yang tidak memiliki izin sebanyak 8.683 dengan luas 146.540 hektare per April 2017 dan jumlah ini terus meningkat.³⁵

Penyebab mengapa penambangan Ilegal begitu marak ialah karena kurangnya pengawasan di daerah-daerah pelosok sehingga daerah tersebut menjadi sasaran penambang ilegal. Kemudian, masyarakat setempat yang memandang bahwa penambangan tersebut mendatangkan lapangan pekerjaan

³⁵Fauziah Mursid, "Pemerintah akan terbitkan perpres penutupan tambang ilegal", 17 Februari 2020, diakses pada oktober 2020 <https://republika.co.id/berita/q5tyz1383/pemerintah-akan-terbitkan-perpres-penutupan-tambang-ilegal>

bagi mereka, walaupun resiko kecelakaan kerja yang tinggi dan tidak adanya jaminan keselamatan kerja karena usaha penambangan tersebut ilegal. Hal ini karena pemerintah juga masih kurang mampu untuk memberikan pekerjaan alternatif bagi warga setempat sehingga mau tidak mau masyarakat mengais rezeki dari pertambangan ilegal tersebut.

Karena dalam setiap kegiatan pertambangan batubara pemerintah daerah akan berwenang dalam pengelolaan pertambangan batubara yang terdapat pada pasal 6 dan 8 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. dalam kewenangan pemerintah daerah yang mengeluarkan IUP terhadap pengusaha tambang, kegiatan pertambangan batubara sangat berdampak pada lingkungan hidup yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. maka diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani dampak dari pascatambang tersebut yang berlandaskan kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

Undang-Undang yang sejak awal seharusnya menjadi alat untuk menciptakan ketertiban tidak terealisasikan. Prinsip-prinsip lingkungan yang seharusnya dipegang dalam prosedur pertambangan mineral dan batubara diabaikan. Prinsip kemanfaatan yang tertuang dalam teori perundang-undangan milik Jeremy Bentham dimana seharusnya Undang-Undang bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat malah dalam beberapa aspek dalam Undang-Undang pertambangan Mineral dan Batubara ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh siyasah dusturiyah dapat tercapai.

Peraturan perundang-undangan dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menjelaskan bahwa pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan Batu bara, bahwasannya melakukan pengawasan dan pembinaan pascatambang agar tidak berdampak terhadap lingkungan, dan mengeluarkan kebijakan yang akurat untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Karena kegagalan dari fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan ditindak lanjuti dengan tegas, lalu kemudian berimbas pada banyaknya penambangan ilegal, maka perlu ada penanganan yang tegas dari pemerintah. Pemerintah harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam

ketentuanyang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, baik dengan *ta'widl* (ganti rugi) maupun *ta'zir* (hukuman).³⁶

Fungsi *Ta'zir* (hukuman) sebagai alat penjera bagi penambang ilegal sudah ada dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun tidak ada satupun pasal yang menysaratkan bahwa pelaku penambang ilegal tersebut harus melakukan reklamasi sebagai bentuk *Ta'widh* atau ganti rugi dalam pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan dari pertambangan tersebut.

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya "*personal reparation*", yaitu pembayaran ganti rugi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini kewenangan pemerintah sebenarnnya tidak hanya melakukan pengawasan, akan tetapi juga perlu melakukan tindak tegas terhadap semua pertambangan ilegal. Terlebih bila pertambangan ilegal tersebut sudah beroperasi cukup lama dan meninggalkan bekas tambang yang berbahaya bagi keberlangsungan lingkungan setempat. Hal ini tidak hanya demi kelangsungan sektor pertambangan Indonesia agar menjadi lebih baik,

³⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

namun juga demi kesejahteraan masyarakat setempat dan keberlangsungan lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pandangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan Reklamasi Pascatambang dilimpahkan sepenuhnya kepada pelaku tambang yang dimana sebelumnya sudah melalui berbagai macam prosedur sebelum terbitnya Izin Usaha Tambang atau IUP. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada Usaha Pertambangan Ilegal. Keberadaan Usaha Pertambangan Ilegal dengan banyaknya kerugian yang timbul akibatnya belum dapat diatasi meskipun dengan adanya aturan disertai dengan ancaman pidana kurungan dan denda. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang, bahwa usaha pertambangan berjalan dengan terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Maka terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai reklamasi pascatambang pertambangan ilegal dalam aturan ini.
2. Menurut perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pengolahan bahan tambang dan batubara demi kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Adanya pertambangan ilegal menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menindak tegas para pelaku pertambangan ilegal dengan memberikan *ta'widl* (ganti rugi) sebagai pertanggungjawaban pelaku terhadap lahan

bekas tambang ilegal dengan pemerintah yang memfasilitasi agar reklamasi tersebut dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pertambangan yang baik, lalu *ta'zir* (hukuman) sebagai bentuk penjeraan terhadap pelaku pertambangan ilegal tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih terhadap sektor pertambangan, terlebih di daerah pelosok dimana biasanya lemah pengawasan dan berpeluang besar menjamurnya pertambangan ilegal.
2. Semestinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengeluarkan aturan yang lebih jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan reklamasi untuk bekas tambang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Rosadi, Otong *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Padang: Thafa Media, 2012
- Salim, HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* Jakarta:Rajawali Pers, 2012
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Pulungan, J Suyuthi *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Thalib, Sajuti, *Hukum Pertambangan Indonesia*, cet. 2, Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974
- Sabuan, Ansorie Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990
- Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Fendri, Azmi “*Pasang surut pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah: Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Abidin, Ibn Radd al-Muhtar ‘*ala al-Durr al-Mukhtar vol. 3*, Beirut: Dar Ihya` al-Turâts al-Arabi, 1987

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*,
Bandung : Pustaka Setia, 2012

Mujid, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994

Spiro, Herbert J.. *Responsibility In Government: Theory and Practice*. New
York: Van Nostrand Reinhold Company, 1969

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, cet. ke-1,
alih bahasa: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta Timur: Khalifa, 2006

Jurnal Ilmiah:

Muh. Sabaruddin Sinapoy “Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan
Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”
HOLREV, Volume 3, issue 1, Maret 2019

Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara
Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil” Rechts Vinding Volume 5,
Nomor 5, Desember 2016

Abidin, Ibn, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar Ihya` alTurats
al-Arabi), vol. 3, 1987

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, Al-Mausu’at
alFiqhiyyah (Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25

Fitriyant, Reno, “Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan
Ekonomi”, Jurnal Redoks Universitas PGRI Palembang, Vol.1, No. 1

al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad, Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Manhaj
(Bulaq:Mushthafaal-Babî al-Halabi, t.t.), vol. 2

Khazanah. “Jeremy Bentham” Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2.

W., Kalistaputri Rizki “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang Pada Pertambangan Pasir Besi Di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus Pada Pt Bhineka Bumi Dan Pt Mitra Handal Abadi)” Privat Law, Vol. III No 2, 2015

Akhmaddhian, Suwari “Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan”, Jurnal Unifikasi, Issn 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01, 2017

Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian, “Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang – Undang Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat)” Jurnal Unifikasi, Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017.

Hilda Ainy Apriliany, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia ,”Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur”, Vol. 11 Nomor 01 Juni 2020

Junita, Lia, IAIN Bengkulu “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH”, Bengkulu: 2020

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Artikel Internet:

Nanda Mulyana, “KLHK: Terindikasi pertambangan ilegal, negara rugi lebih dari Rp 38 triliun pertahun”, Kontan.co.id, 11 September 2018, <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-terindikasipertambangan-ilegal-negara-rugi-lebih-dari-rp-38-triliun-per-tahun>, diakses pada 30 Januari 2021

Fauziah Mursid, “Pemerintah akan terbitkan perpres penutupan tambang ilegal”, 17 Februari 2020, diakses pada oktober 2020 <https://republika.co.id/berita/q5tyz1383/pemerintah-akan-terbitkan-perpres-penutupan-tambang-ilegal>.